

**2018**

**LAPORAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN**



Komplek Nagoya Paradise Centre  
Blok Q No 1-2, Batam  
Telp (0778) 422599  
Fax (0778) 423599  
[www.bprdmu.com](http://www.bprdmu.com)

## **PENGANTAR**

Laporan Tata Kelola Perusahaan ini disusun untuk memenuhi kewajiban BPR dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan ini berisi tentang Transparansi Penerapan Tata Kelola Bank Dana Mitra Utama tahun 2018, yang mencakup pengungkapan yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan metode *self assessment*. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Dana Mitra Utama.

Selain untuk keperluan memenuhi kewajiban Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* Bank Dana Mitra Utama.

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Prinsip Tata Kelola Perusahaan .....	1
Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	2
Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	2
Kesimpulan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik .....	3
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	
Rapat Umum Pemegang Saham .....	4
Direksi .....	5
Dewan Komisaris .....	8
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite .....	12
Kepemilikan Saham .....	14
Kebijakan Remunerasi .....	15
Jumlah Penyimpangan Yang Terjadi .....	16
Jumlah Permasalahan Hukum .....	16
Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	16
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik .....	17
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) .....	18
Penutup .....	19

## PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank Dana Mitra Utama bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga sebagai upaya untuk melakukan inovasi dan penyempurnaan secara berkesinambungan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Dana Mitra Utama, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, maka Bank Dana Mitra Utama melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### Prinsip *Good Corporate Governance*:

**TRANSPARANSI**  
*Transparency*

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

**AKUNTABILITAS**  
*Accountability*

Akuntabilitas merepresentasikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban setiap unit kerja BPR, sehingga pengelolaan BPR berjalan efektif.

**PERTANGGUNGJAWABAN**  
*Responsibility*

Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mengacu pada kesesuaian dalam pengelolaan BPR terhadap peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

**INDEPENDENSI**  
*Independency*

Independensi adalah pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, serta terbebas dari benturan kepentingan.

**KEWAJARAN**  
*Fairness*

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KOMITMEN TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Dana Mitra Utama yakin bahwa komitmen pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan hal yang paling mendasar untuk mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan. Komitmen ini juga merupakan hal penting dalam meraih kepercayaan dari karyawan, nasabah, masyarakat, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan sehat (*Good Corporate Governance*) akan meningkatkan kinerja Bank, baik dilihat dari sisi keuangan maupun operasional, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena pentingnya hal tersebut, Bank Dana Mitra Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta didukung oleh komitmen yang kuat dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jenjang organisasi Bank. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik juga didukung dengan adanya berbagai kebijakan dan prosedur kerja yang jelas, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku pada Bank.

Sebagai wujud komitmen Bank terhadap penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan, Bank telah memiliki dan didukung dengan adanya:

- Visi dan Misi yang jelas, serta dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penetapan Kode Etik Bank sebagai acuan karyawan dalam berperilaku di lingkungan kerja.
- Sistem pengendalian internal berupa fungsi audit internal dan eksternal, serta kepatuhan yang independen.
- Kebijakan dan prosedur kerja yang jelas dalam mendukung terlaksananya tujuan perusahaan.
- Penetapan struktur, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas bagi seluruh organisasi BPR.

## **TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Dalam rangka menghadapi tantangan bisnis dan risiko yang semakin kompleks, maka kebutuhan akan pentingnya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik semakin meningkat. Bank menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku, serta pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diarahkan untuk menjaga transparansi dan efisiensi di lingkungan Bank Dana Mitra Utama, memperkuat fungsi dan independensi organ Bank Dana Mitra Utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta mendorong para pemegang saham, pengurus, dan *stakeholders* Bank Dana Mitra Utama untuk menerapkan nilai moral yang tinggi.

## **KESIMPULAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Penilaian pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan. Penilaian sendiri dilakukan dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar tata kelola perusahaan (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran) terhadap paling kurang 11 (sebelas) faktor penilaian tata kelola perusahaan.

Adapun kesebelas faktor penilaian pelaksanaan tata kelola perusahaan yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) berupa penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR; proses penerapan tata kelola (*governance process*) yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tata kelola yang baik; dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) yang bertujuan untuk menilai kualitas hasil penerapan tata kelola yang baik.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri yang dilakukan terhadap pelaksanaan tata kelola, maka penerapan tata kelola perusahaan yang mencakup ketiga aspek tersebut secara umum telah dilaksanakan dengan **BAIK**.

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank Dana Mitra Utama. Anggaran Dasar Bank Dana Mitra Utama mengatur bahwa RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menentukan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, menunjuk Akuntan Publik, menetapkan alokasi penggunaan laba, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

### Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2018

#### *RUPS Tahunan 8 Maret 2018*

RUPS diselenggarakan dan dipimpin oleh Robert Muliawan selaku Komisaris Utama. RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS membahas dan menetapkan Laporan Keuangan Bank Dana Mitra Utama periode 2017, pengalokasian penggunaan laba tahun 2017, dan biaya tenaga kerja dan tunjangan untuk periode 2018.

#### *RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018*

Rapat dihadiri oleh 80% Pemegang Saham Bank Dana Mitra Utama. Agenda rapat membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Bank dengan mengangkat kembali Susanto dan Sari Pujiati sebagai anggota Direksi, serta Robert Muliawan dan Jasman sebagai anggota Dewan Komisaris untuk periode 5 tahun.

#### *RUPS Luar Biasa 12 November 2018*

Rapat membahas dan memutuskan perubahan susunan Pemegang Saham Bank atas pergantian Pemegang Saham Alm Tiat Lam. Dengan begitu, perubahan susunan pemilik dalam Bank menjadi sebagai berikut:

Irwandi Halim	400 lembar saham
Kadir Tjui Ho	150 lembar saham
Kim Seng	150 lembar saham
Khahono Halim	70 lembar saham
Ka Teng	70 lembar saham
Yuliana	60 lembar saham
Robert Muliawan	50 lembar saham
Jasman	50 lembar saham

## DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Bank dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

### Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi

Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota, yaitu satu anggota Direksi menjabat sebagai Direktur Utama dan satu anggota Direksi sebagai Direktur. Direksi Bank Dana Mitra Utama telah memenuhi ketentuan tata kelola yang mengatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang sebanyak dua orang.

Susunan anggota Direksi Bank Dana Mitra Utama per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan
1	Susanto	Direktur Utama
2	Sari Pujiati	Direktur

Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di kota yang sama dengan Kantor Bank. Seluruuh anggota Direksi telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai anggota Direksi dan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Bank. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Susanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sari Pujiati		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bank.

### **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur hal-hal yang terkait dengan panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta hal-hal lain yang terkait dengan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank Dana Mitra Utama, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan BPR;
- Menetapkan strategi BPR untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari unit kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain;
- Mengelola sumber daya perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja BPR, meneliti setiap hal yang terkait dengan efisiensi usaha;
- Memastikan bahwa setiap aktivitas dijalankan dengan mengacu kepada kebijakan dan praktek tata kelola perusahaan yang baik;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama periode 2018. Direksi telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris, yaitu:

- Melakukan pengembangan personil melalui berbagai jenis pelatihan ke seluruh pegawai Bank;
- Melakukan evaluasi terhadap prosedur, pengkinian pengetahuan karyawan mengenai pelaksanaan APU & PPT;
- Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit semaksimal mungkin;

- Melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah dan AYDA;
- Melaksanakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dalam menjalankan operasional Bank.

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan *stakeholders*.

### Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota, yaitu satu anggota menjabat sebagai Komisaris Utama dan satu anggota Komisaris. Dewan Komisaris Bank Dana Mitra Utama telah memenuhi ketentuan tata kelola yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang sebanyak dua orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Susunan Dewan Komisaris Bank Dana Mitra Utama per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan
1	Robert Muliawan	Komisaris Utama
2	Jasman	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan yang berlaku.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris yang lain, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham yang lainnya. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Robert M		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Jasman		✓		✓		✓		✓		✓		✓

## **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta hal-hal lain yang terkait dengan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit intern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- Memberitahukan pelanggaran di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:

- Direksi perlu melakukan pengembangan personil melalui berbagai jenis pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi;
- Penyaluran kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian semaksimal mungkin;
- Melakukan upaya untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah dan AYDA, menekan NPL sebisa mungkin;
- Meningkatkan kinerja Kantor Kas;
- Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan operasional Bank;
- Pengevaluasian atas pelaksanaan prosedur APU & PPT dan melakukan pengkinian pengetahuan bagi petugas pelaksana.

## Rapat Dewan Komisaris

### *Kebijakan Rapat Dewan Komisaris*

Sesuai dengan ketentuan, anggota Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan teknologi telekonferensi. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

### *Frekuensi Rapat Dewan Komisaris*

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018, 4 April 2018, 10 Juli 2018, dan 15 Oktober 2018. Rapat-rapat tersebut dilakukan dengan kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris secara langsung.

Rapat-rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda, dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

### *Tingkat Kehadiran Rapat*

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Jumlah Rapat yang Diikuti	Tingkat Kehadiran
1	Robert Muliawan	4 kali	100%
2	Jasman	4 kali	100%

### *Agenda Rapat Dewan Komisaris*

No	Tanggal	Agenda
1	22 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kinerja Keuangan Tahun 2017</li><li>▪ Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2017</li><li>▪ Pengembangan SDM BPR</li><li>▪ Penerapan Tata Kelola yang maksimal</li><li>▪ Penerapan Program APU &amp; PPT</li><li>▪ Fungsi Intermediasi Bank</li><li>▪ Upaya Penekanan NPL</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja Kantor Kas</li> <li>▪ Upaya Penyelesaian AYDA</li> </ul>
2	4 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2017</li> <li>▪ Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I</li> <li>▪ Rasio Tingkat Kesehatan Bank, khususnya LDR dan NPL</li> <li>▪ Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>▪ Kinerja Kantor Kas</li> <li>▪ Isu-isu Perekonomian Global yang Berpengaruh pada Operasional Bank</li> <li>▪ Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan</li> <li>▪ Penyaluran Dana Dengan Prinsip Kehati-hatian</li> <li>▪ Pengevaluasian Kinerja Karyawan</li> </ul>
3	10 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2018</li> <li>▪ Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II</li> <li>▪ Tingkat Kesehatan Bank dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi</li> <li>▪ Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>▪ Upaya Penerapan Tata Kelola yang Baik</li> <li>▪ Isu-isu Perkembangan Pasar</li> <li>▪ Pemberian Kredit yang Lebih Berhati-hati</li> <li>▪ Penerapan APU &amp; PPT, Penanganan Keluhan Nasabah</li> <li>▪ Kinerja Jaringan Kantor Kas</li> <li>▪ Upaya Penyelesaian AYDA</li> </ul>
4	15 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2018</li> <li>▪ Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III</li> <li>▪ Tingkat Kesehatan Bank</li> <li>▪ Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>▪ Upaya Penerapan Tata Kelola yang Baik</li> <li>▪ Upaya Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)</li> <li>▪ Upaya-Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank</li> </ul>

## **KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE**

Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern dan Kepatuhan dengan susunan sebagai berikut.

<b>Fungsi</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanggal Pengangkatan</b>
<b>Audit Intern</b>	Yuliana	03 Juli 2017
<b>Kepatuhan</b>	Junita Suryani	02 Agustus 2016

### **FUNGSI AUDIT INTERN**

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi bertindak independen. Pejabat Eksekutif Audit Intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan, serta pemikiran sesuai dengan profesi dan standar audit.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran mengenai pelaksanaan regulasi atau kebijakan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi lain.

### **FUNGSI KEPATUHAN**

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham BPR, sehingga dapat bertindak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan;
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- i. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- j. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

## KEPEMILIKAN SAHAM

### Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Dana Mitra Utama dan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak menjadi Pemegang Saham pada perusahaan lain.

### Dewan Komisaris

Berikut ini adalah daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris.

Nama	Kepemilikan Saham		
	BPR Dana Mitra Utama	Bank Lain	Perusahaan Lain
<b>Robert Muliawan</b>	5%	1. BPR Dana Central Mulia (10%) 2. BPR Dana Prima Mandiri (5%)	1. PT Prima Buana Tirta (15%)
<b>Jasman</b>	5%	-	1. PT Graha Putra Utama (5%) 2. PT Adhya Mitra Bangun Sarana (5%) 3. PT Mitra Trimukti Pratama (5%)

## KEBIJAKAN REMUNERASI

### Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Pengurus

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Keseluruhan Gaji	787.926	1.125.609
Tunjangan	95.660	604.633
Bonus/Tantiem	89.903	263.714
Kompensasi Berbasis Saham	-	-
Remunerasi Lain berdasarkan RUPS	-	-
Fasilitas Lain yang Tidak Diterima Dalam Bentuk Uang	-	Fasilitas transportasi masing-masing 1 (satu) unit mobil

### Rasio Gaji

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah ilustrasi rasio perbandingan gaji, yang meliputi kompensasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Dana Mitra Utama.

No	Keterangan	Rasio
1	Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	4.8 : 1
2	Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1.4 : 1
3	Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1.4 : 1
4	Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	1.4 : 1
5	Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	4.2 : 1

### JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

### JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
<b>Telah Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap)</b>	-	-
<b>Dalam Proses Penyelesaian</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

### TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama & Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
<b>NIHIL</b>					

**PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK**

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	29 Maret 2018	Rp 200.000	Bantuan Perjalanan Yayasan Tuna Rungu Indonesia
2	29 Juni 2018	Rp 200.000	Bantuan Idul Fitri (Pemuda Pancasila)
3	30 Juli 2018	Rp 200.000	Sumbangan acara HUT RI ke 73
4	30 Oktober 2018	Rp1.000.000	Bantuan Korban Bencana di Palu & Donggala
5	31 Desember 2018	Rp 400.000	Bantuan Natal & Tahun Baru (Pemuda Pancasila)

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA (*SELF ASSESSMENT*)

Berdasarkan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank Dana Mitra Utama, dapat disimpulkan bahwa tata kelola telah dilaksanakan dengan baik, nilai komposisi sebesar 1.92, peringkat masing-masing faktor diuraikan sebagai berikut.


No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	1.48	0.33
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	1.41	0.24
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	3.00	0.33
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	1.87	0.21
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	1.70	0.19
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.50	2.00	0.06
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10.00	0.00	0.00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	2.30	0.19
10	Rencana bisnis BPR	7.50	2.00	0.17
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50	2.50	0.21
Nilai Komposit		100.00		1.92
Predikat Komposit		<b>BAIK</b>		

(terlampir Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola)


## **PENUTUP**

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Dana Mitra Utama untuk periode 2018. Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Laporan ini mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen untuk pelaksanaan tata kelola yang lebih baik, serta sebagai informasi bagi para pemangku kepentingan.

BATAM, 25 APRIL 2019  
PT BPR DANA MITRA UTAMA



**SUSANTO**  
DIREKTUR UTAMA



**ROBERT MULIAWAN**  
KOMISARIS UTAMA